



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 87/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN
KEDUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kedung Saudari Ulwiyatun Ni'mah sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kedung maka perlu pemberhentian, penetapan dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, Penggantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berhenti dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kedung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan tanggal 23 Februari 2018 tentang Pemberitahuan/ Pengajuan Pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kedung atas nama Ulwiyatun Ni'mah ;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 110/hk.03.1-BA/3320/KPU-Kab/III/2018 Tanggal 08 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN KEDUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

KESATU . . .

- KESATU** : Memberhentikan Saudari Ulwiyatun Ni'mah sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kedung dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini :
- Nama : **ALI MISBAH, M.Pd.I**
 - Alamat : Desa Dongos RT 02 RW 04
Kecamatan Kedung.
 - Tanggal lahir : Jepara, 04 Juli 1982
 - Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kedung
- KETIGA** : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dimulai sejak pelantikan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- KEEMPAT** : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :
- a. Membantu KPU Kabupaten Jepara dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten Jepara dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jepara;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Jepara;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Jepara;
 - j. menindaklanjuti ...

- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jepara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada KPU Kabupaten Jepara.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal, 08 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

